

**PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK TERHADAP TIKTOKER SERTA
 HAMBATANNYA DI INDONESIA**

Kevin Hoo Kurniawan (kevinhoo183@gmail.com)

Rr. Adeline Melani (adeline.melani@yahoo.com)

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

ABSTRACT

TikTok is a video sharing application originating from China with a parent company called ByteDance and is widely used to share short videos. TikTok users who make videos are usually called Content Creators or better known as TikToker. The income earned by TikToker is mostly obtained from endorsements and Pay Out Coins are of concern to the government in the field of taxation because of the enormous amount of income received by TikToker. In addition, the government is currently maximizing tax revenue in the digital tax. The problem that arises is if TikToker chooses to the Net Income Calculation Norm in fulfilling its tax obligations. Tax officials classify TikToker as an art worker which is included in the Business Field Classification number 90002 as regulated in Attachment I to the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-17/PJ/2015 about Norms for Calculation of Net Income. However, within the scope of art workers, it does not specifically mention TikToker or similar work. In addition, other things that will be discussed are tax evasion by TikToker and obstacles in the implementation of tax collection against TikToker. In conclusion, TikToker is classified in KLU 90002 as an art worker activity because art workers have the same characteristics as TikToker. TikToker who do not carry out their tax obligations are not necessarily said to be doing tax evasion because in practice tax officials still use persuasive methods and sanctions are given as a last resort. Obstacles in the implementation of tax collection on TikToker are the difficulty of identifying the subject and object of TikToker tax, the limitations of obtaining data, the application of Business Field Classification that is not uniform, and the lack of awareness and understanding by TikToker about its tax obligations.

Keywords: *TikToker Tax, TikTok, Business Field Classification*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi secara garis besar mempermudah kegiatan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Hal ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam perluasan lapangan pekerjaan terutama di bidang media sosial. Media sosial merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi secara daring yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bentuknya pun bermacam-macam mulai dari blog, majalah online, jejaring sosial, media berita online, forum diskusi online dan banyak ragamnya.

Melalui media sosial kita dapat mengakses berbagai macam hal dan aktivitas mulai dari mengakses berita terkini, pelajaran, hiburan, berbelanja, berinvestasi, berkomunikasi dengan orang lain dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informasi dan aktivitas dapat diakses melalui media sosial. Media sosial yang cukup luas dikenal dan diakses oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah TikTok. TikTok merupakan platform aplikasi *video sharing* yang banyak digunakan untuk berbagi video pendek kepada seluruh pengguna aplikasi. Pada mulanya, Aplikasi ini berasal dari China dengan induk perusahaan bernama ByteDance dan dikenal dengan nama Douyin.¹ Aplikasi ini pada awalnya hanya ditujukan pada lingkup negara China saja dan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun aplikasi ini sudah memiliki lebih dari 100.000.000 (seratus juta) pengguna.² Keberhasilan tersebut membuat perusahaan pembuat aplikasi tersebut untuk melakukan ekspansi ke seluruh dunia namun dengan nama TikTok.

Pengguna TikTok yang membuat video biasa disebut *Content Creator* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *TikToker*. Dikarenakan tidak terbatas ruang dan waktu, maka *TikToker* dapat membuat video dengan kategori apa saja namun video yang dibuat tidak boleh mengandung hal-hal dilarang yang diatur dalam Panduan Komunitas dari aplikasi TikTok. Tidak hanya sebatas membuat video, pengguna TikTok maupun *TikToker* dapat melangsungkan siaran langsung atau *live streaming* untuk berinteraksi langsung dengan pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, TikTok yang tadinya hanya sebagai sarana orang-orang berkreasi dalam membuat video dengan segala macam jenis, dilihat sebagai peluang bisnis bagi pelaku usaha dan sumber untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat.

Terdapat 2 (dua) sumber penghasilan yang paling sering digunakan bagi para *Tiktoker* yakni melalui *Sponsored Content Post (endorsement)* dan *Pay Out Coins*. *Sponsored content* adalah video yang dibuat oleh *Tiktoker* yang mengandung konten promosi terhadap suatu barang atau jasa dan *Tiktoker* tersebut menerima pembayaran atas

¹ Andry Winanto, "Sejarah dan Fakta tentang Aplikasi TikTok", <https://www.tagar.id/sejarah-dan-fakta-tentang-aplikasi-tiktok>, (ditelusuri 23 Agustus 2021)

² Cindy Luckysyharany, "Viralnya TikTok di Masa Pandemi", <https://www.kompasiana.com/cindyluckys/6141e4720101901c5121abc2/viralnya-tiktok-di-masa-pandemi>, (ditelusuri 1 agustus 2021)

konten promosi yang dibuat. Sedangkan *Pay Out Coins* adalah fitur dalam aplikasi TikTok, dimana saat melakukan *live streaming* atau siaran langsung, penonton dapat memberikan hadiah yang dikenal dengan sebutan *sticker gift* yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang dari TikTok. *Sticker gift* tersebut dapat diuangkan karena untuk mendapat *sticker* tersebut, pengguna TikTok yang memberikan *sticker gift* tersebut juga harus membelinya dengan uang terlebih dahulu.³ Biasanya para penonton memberikan hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi usaha kepada *Tiktoker* dalam menghasilkan konten-konten pada akun TikTok.

Saat ini di Indonesia banyak ditemukan masyarakat yang beralih fokus untuk menjadi *Tiktoker* karena tergiur melihat orang-orang disekitarnya mendapatkan penghasilan dengan nominal uang yang cukup besar yang diperoleh dengan menjadi *Tiktoker*. Cukup banyak masyarakat Indonesia yang terkenal melalui TikTok seperti Sandy Saputra, Mega Dwi Cahyani, Ria Yunita, Jharna Bhagwani, Dafa Atmaja, dan lain-lain. Dengan besarnya nominal tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh *Tiktoker*, maka tentunya terdapat kemungkinan penghasilan tersebut tergolong ke dalam Penghasilan Kena Pajak. Internet dapat memberikan seseorang penghasilan maka akan berlaku sistem perpajakan atas penghasilan yang diterima.⁴

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang berfokus pada permasalahan yang terjadi dalam praktik dimana antar peraturan perundang-undangan saling memiliki keterkaitan dengan tujuan mendapatkan deskripsi akan suatu hal. Penulis juga melakukan penelitian melalui wawancara sebagai data penunjang. Pemerintah juga melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya adalah upaya optimalisasi penerimaan negara dari *Youtuber*, *selebgram*, dan *Tiktoker* yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2020.⁵

³ Rifan Aditya, "6 Cara Dapat Uang dari TikTok: Sponsored hingga Donasi", <https://www.suara.com/tekno/2021/05/24/214551/6-cara-dapat-uang-dari-tiktok-sponsored-hingga-donasi?page=all>, (ditelusuri 23 Agustus 2021)

⁴ Suparna Wijaya dan Eka Abid, "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan *Youtuber*" *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol 1 No 2, Tahun 2017, hal 128

⁵ Bambang Jatmiko "Youtuber, Tiktoker, hingga Selebgram Akan Diawasi Ketat oleh Kantor Pajak", <https://money.kompas.com/read/2021/03/05/141016626/youtuber-tiktoker-hingga-selebgram-akan-diawasi-ketat-oleh-kantor-pajak>, (ditelusuri 23 Agustus 2021)

Upaya ini didasari atas pergeseran aktivitas karena pandemi *Covid-19* dan memiliki tujuan untuk menggali potensi penerimaan atas penghasilan terutama di bidang media sosial.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, *Tiktoker* dapat memilih untuk melakukan pembukuan atau pencatatan. Dalam praktiknya penghitungan menggunakan pembukuan jarang menimbulkan masalah karena menggunakan kaidah-kaidah akuntansi sehingga jelas menunjukkan laba atau rugi. Namun, bagi *Tiktoker* yang memilih untuk melakukan pencatatan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto masih menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan petugas perpajakan menggolongkan *Tiktoker* sebagai kegiatan pekerja seni yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut, kegiatan pekerja seni termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002 dengan besaran persentase norma penghitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sebesar 50% (lima puluh persen). Namun, Cakupan ruang lingkup dari pekerja seni tidak secara spesifik menyebutkan *Tiktoker* atau pekerjaan sejenisnya serta jenis konten yang dibuat juga sangatlah beragam. Hal ini mengakibatkan dari segi wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak karena merasa tidak termasuk sebagai pekerja seni. Sedangkan dari segi petugas pajak pun menimbulkan perbedaan interpretasi untuk menerapkan KLU yang tepat terhadap *Tiktoker*. Dalam masyarakat juga belum banyak yang mengetahui terkait kewajiban perpajakan bagi *Tiktoker* serta sosialisasi yang sangat kurang dari pemerintah terkait hal ini. Selain itu hal yang akan dibahas adalah apabila *Tiktoker* tersebut tidak melangsung kewajibannya dalam membayar pajak apakah dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak serta hambatan dalam pelaksanaan pengenaan pajak terhadap *Tiktoker*.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap *Tiktoker* Dilihat Dari Peraturan Perpajakan di Indonesia

Dengan adanya penghasilan yang diterima oleh *Tiktoker*, maka tentunya terdapat hubungan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan.⁶ Selain itu pajak penghasilan terdiri dari Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Badan Usaha Tetap.⁷

Maka dari itu, sudah seharusnya seluruh *Tiktoker* yang memperoleh penghasilan melakukan kewajiban perpajakannya. *Tiktoker* dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan *Tiktoker* sebagai wajib pajak diharuskan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan *self-assessment system* yang dianut negara Indonesia. Ruang lingkup dari jenis penghasilan yang dijadikan objek Pajak Penghasilan sudah sangat luas yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pada dasarnya sudah memberi dasar bagi *Tiktoker* untuk dikenakan pajak. Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa penghasilan dilihat dari aliran kemampuan ekonomi dibagi dalam 4 kelompok, yaitu⁸:

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;

⁶ Atep Adya Barata Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Jakarta: Visimedia, 2011, hal 21

⁷ Gunadi, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013, hal 7

⁸ Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, 2016., hal 67

- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Tiktoker dikenakan pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh. Sebagian besar penghasilan *Tiktoker* saat ini yang berasal dari *endorsement* dan *Pay Out Coins* serta pendapatan lainnya termasuk dalam penghasilan dari pekerjaan bebas.

Untuk menghitung kewajibannya, *Tiktoker* sebagai wajib pajak diberikan opsi untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Pada praktiknya penghitungan melalui pembukuan sangat jarang timbul sengketa karena menggunakan kaidah-kaidah akuntansi yang jelas. Namun terkait dengan pencatatan, penghitungan pajaknya dihitung dengan menggunakan penghitungan norma persentase penghasilan neto, kerap menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Syarat untuk melakukan pencatatan atau pembukuan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah dan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yakni 10 (sepuluh) ibukota propinsi (Medan,

Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak), ibukota propinsi lainnya, dan daerah lainnya.

Daftar persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut diatur dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tata cara penghitungan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah penghasilan bruto dalam 1 (satu) tahun dikalikan dengan besaran persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai lalu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.⁹ Setelah itu kita bisa mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak. Lalu besaran penghasilan kena pajak dikenakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Petugas perpajakan menggolongkan *Tiktoker* sebagai kegiatan pekerja seni dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002 dengan besaran persentase norma penghitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sebesar 50% (lima puluh persen). Penentuan pengenaan terhadap pajak seseorang tidak ditentukan berdasarkan profesi seseorang karena objek pajak penghasilan adalah penghasilan, tetapi terkait dengan penghitungan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur bahwa besaran dari norma itu yang dilihat adalah KLU. Hal tersebut tidak mengubah konsep atau bertentangan dengan undang-undang karena secara umum untuk menentukan pajaknya tetap dilihat dari jenis penghasilannya. Misalkan seseorang dokter juga memiliki apotek, maka bisa dikenakan KLU berbeda. Jadi KLU itu mengikat ke profesinya dan jenis penghasilan.

Cakupan ruang lingkup KLU 90002 diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

⁹ Fitriya. "PTKP Terbaru: Istilah Status PTKP PPh 21 dan Tarif PTKP"
https://klikpajak.id/blog/ptkp2021/#Tentang_Penghasilan_Tidak_Kena_Pajak_dan_PTKP_2021 ,
(Ditelusuri 11 November 2020)

mencakup kegiatan pekerja seni, seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh *Tiktoker* tidak secara langsung tergolong dalam cakupan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Seksi Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II dan Direktorat PKP menyetujui bahwa *Tiktoker* tergolong dalam KLU 90002. Hal ini dikarenakan bahwa secara umum, terlepas dari beragamnya jenis konten yang diunggah di TikTok oleh *Tiktoker*, *Tiktoker* dalam menciptakan sebuah karya dalam bentuk video dan mendapatkan penghasilan melalui *endorsement*, maka hal ini mirip seperti iklan pada kegiatan televisi maka disandingkan untuk pekerja seni.¹⁰ Selain itu, Pekerja seni memiliki karakteristik yang sama dengan *Tiktoker* karena dalam hal ini kebanyakan konten yang dimuat di TikTok adalah konten dengan tujuan menghibur yang dalam hal ini mirip seperti pekerja seni.

Contoh penghitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagai berikut, pada tahun 2019, Tuan Kevin seorang *Tiktoker* bertempat tinggal di Ibukota Provinsi, telah kawin dan belum memiliki anak, memiliki pendapatan bruto pada tahun pajak 2019 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan dalam kasus Tuan Kevin yang telah kawin namun belum mempunyai anak adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

¹⁰ Wawancara dengan Andiriani Pardede, Riogi Susanto, dan Laelatul Munawaroh, Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, 1 Desember 2021.

Tata cara penghitungan dan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Andi adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak = (penghasilan bruto x besaran persentase norma KLU 90002) – penghasilan tidak kena pajak

Penghasilan kena pajak = (Rp1.750.000.000,00 x 50%) – Rp58.500.000,00

Penghasilan kena pajak = Rp875.000.000,00 – Rp58.500.000,00

Penghasilan kena pajak = Rp816.500.000,00

Selanjutnya, besaran penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan tarif PPh progresif seperti berikut ini:

Tarif Progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

5% x Rp50.000.000,00	=	Rp2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	=	Rp30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp62.500.000,00
30% x Rp316.500.000,00	=	Rp94.950.000,00
		+
		Total = Rp189.950.000,00

Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Kevin untuk Tahun Pajak 2019 adalah sebesar Rp 189.950.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

2. Perlawanan Pajak Oleh Tiktokker

Indonesia menganut sistem *self-assesment system* dimana wajib pajak yang menghitung dan melaporkan pajaknya.¹¹ Perlawanan pajak terdiri dari perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak berhubungan dengan struktur ekonomi, perkembangan moral serta intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak, sedangkan perlawanan aktif meliputi seluruh usaha yang ditujukan kepada petugas pajak yang bertujuan untuk

¹¹ Erly Suandy. Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal 130

menghindari pajak.¹² Pada dasarnya, Setelah *Tiktoker* melaporkan pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap data yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan SPT yang dilaporkan.

Jika data yang disampaikan oleh *Tiktoker* belum sesuai, maka pihak DJP memberikan himbauan secara persuasif kepada *Tiktoker* yang bersangkutan agar dapat melakukan pembetulan SPT. Jika *Tiktoker* tersebut tidak bersifat kooperatif, maka dapat dilaksanakan tindakan pemeriksaan kepada *Tiktoker* tersebut. Setelah pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.¹³ Apabila *Tiktoker* tidak memiliki NPWP, maka DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan dengan melihat data pembanding seperti data dari pihak ketiga, data perbankan, dan data lainnya. Pada intinya, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, namun apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan maka dapat mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan.¹⁴

Sejauh ini di lapangan belum ada sengketa mengenai *Tiktoker* yang melakukan perlawanan pajak yang dilakukan secara sengaja dan sudah pada tahap penegakan hukum yang bersifat pidana.¹⁵ Pada dasarnya *Tiktoker* yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya belum tentu langsung dikatakan melakukan perlawanan pajak, walaupun *Tiktoker* secara subjektif dan objektif sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Para petugas perpajakan mengedepankan cara-cara yang persuasif dan senantiasa memantau pelaku ekonomi digital termasuk *Tiktoker* yang dilakukan *Account Representative* dalam ranah pengawasan. Apabila pada tingkatan pengawasan terdapat *Tiktoker* yang tidak setuju terhadap pengenaan pajak terhadapnya maka dapat melakukan konsultasi ke tim pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

¹² Santoso Brotodihardjo., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal 13

¹³ Erly Suandy, *Op.Cit*, hal 218

¹⁴ Puji Astuti Rahayu dkk, "Analisis Kebijakan dan Implementasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pembuat Konten Online di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia" *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol 8 No. 1, Tahun 2021, hal 64

¹⁵ Wawancara dengan Agus Hilman dan Tika Dwita Permatasari, Potensi Sektor Perdagangan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Kantor Pusat DJP, 3 Desember 2021.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meminta surat penegasan ke KPP secara resmi atau ke Kanwil atau ke Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak jika dapat membuktikan terdapat kesalahan dalam pengenaan pajak terhadapnya. Apabila pada tingkat pemeriksaan *Tiktoker* tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP, maka *Tiktoker* dapat mengajukan keberatan. Jika *Tiktoker* masih tidak terima dengan keputusan yang dikeluarkan atas keberatan yang diajukan, maka *Tiktoker* dapat mengajukan banding yang dilakukan di Pengadilan Pajak.

Pada prinsipnya kedudukan *Tiktoker* sama dengan wajib pajak lainnya dan apabila telah dilakukan pendekatan secara persuasif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan masih tetap tidak patuh, maka tetap akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dilihat berdasarkan pelanggaran yang dilakukan serta tingkatannya. Sanksi yang dikenal dalam UU KUP terdiri dari 2 (dua) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri dari denda, bunga dan kenaikan.

Sedangkan sanksi pidana terdiri dari denda, kurungan, dan penjara. Contohnya, apabila *Tiktoker* tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan maka dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP. Contoh lainnya *Tiktoker* terlambat membayar pajaknya atau dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KUP.

3. Hambatan Serta Upaya Dalam Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap *Tiktoker*

Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia masih memiliki rasio penerimaan yang sangat rendah. Beliau menyampaikan bahwa salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih

rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*).¹⁶ *Tax compliance* adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.¹⁷

Berikut merupakan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengenaan pajak terhadap *Tiktoker*:

a. kesulitan mengidentifikasi subjek dan objek pajak dari *Tiktoker*

Petugas perpajakan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi subjek dan objek pajak *Tiktoker* dikarenakan belum ada alat atau teknologi yang memadai. Selain itu sebagian besar *Tiktoker* belum memiliki NPWP.¹⁸ Hambatan lainnya yang timbul adalah *Tiktoker* yang tidak menggunakan nama aslinya pada akun TikTiknya. Belum ada alat/fasilitas yang dapat mengidentifikasi pengenalan wajah untuk disandingkan dengan data kependudukan untuk memperoleh subjeknya. Terdapat juga kesulitan untuk mengidentifikasi pemasukan dari *Tiktoker* karena transaksi dilakukan dengan pihak ketiga di luar aplikasi TikTok dalam hal *endorsement*. Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi objeknya adalah dengan cara persuasif dan komunikatif serta memberikan himbauan kepada *tiktoker* untuk melaporkan pajaknya secara benar.

b. kurangnya data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak

Model bisnis yang dilakukan oleh para *Tiktoker* atau pelaku media sosial lainnya yang memperoleh penghasilan tergolong ke dalam *shadow economy* dimana sebagian besar transaksi berada di luar sistem pajak. Masih berhubungan dengan hambatan di poin 1 di atas, Direktorat Jenderal Pajak masih kesulitan mengidentifikasi pelaku-pelaku di sektor digital karena keterbatasan memperoleh data yang dapat menggambarkan kondisi dan potensi yang harus direalisasikan dalam penerimaan pajak. Saat ini DJP menggunakan cara alternatif dengan

¹⁶ Kementerian Keuangan, "Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah" , <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/> (ditelusuri 18 Oktober 2021).

¹⁷ Nora Galuh, "Apa itu Kepatuhan Pajak?", https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757?page_y=1498 , (ditelusuri 18 Oktober 2021).

¹⁸ Wawancara dengan Agus Hilman dan Tika Dwita Permatasari, Potensi Sektor Perdagangan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Kantor Pusat DJP, 3 Desember 2021.

berusaha mengidentifikasi subjek serta membandingkan dengan data-data pembanding dari pihak ketiga.¹⁹

c. penerapan KLU di lapangan yang belum seragam

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan dengan penerapan KLU yang berbeda. Pertama, wajib pajak pada saat mendaftarkan diri, seorang wajib pajak belum menjadi *Tiktoker*. Maka dari itu terkadang penerapan KLU tidak sesuai dikarenakan wajib pajaknya sendiri belum melakukan pembaharuan data. Kedua, beberapa Kantor Pelayanan Pajak memberikan mendapat perlakuan berbeda karena *Tiktoker* merupakan hal yang masih dipelajari dan dialami oleh Direktorat Jenderal Pajak serta kurangnya petugas pajak dibanding jumlah wajib pajak. Pada praktiknya perbedaan interpretasi bisa saja terjadi, tetapi belum tentu tidak adil karena perlu dilihat sudah sejauh mana identifikasinya dilakukan. Idealnya untuk jenis penghasilannya sama, seharusnya KLU yang diterapkan sama. Jadi belum tentu penerapan KLU yang berbeda menyebabkan ketidakadilan karena perlu diidentifikasi lebih lanjut.

d. kurangnya kesadaran dan pemahaman oleh *Tiktoker*

Terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat terkait kewajiban perpajakannya. Pada praktiknya banyak juga sudah banyak wajib pajak yang sudah sadar akan kewajiban perpajakannya, namun belum mengetahui caranya, maka dari itu DJP terus melakukan upaya edukasi media penyiaran nasional, media DJP, kementerian keuangan, dan media sosial.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJP adalah sebagai berikut:

a. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

Account Representative merupakan jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021 Tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak. *Account Representative* melakukan pengujian dan pengawasan untuk memastikan apa yang dilaporkan oleh *Tiktoker*

¹⁹ Ainul Dian dkk, "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018", Jurnal Reformasi Administrasi, Vol 6 No 2, Tahun 2019, hal 159

sudah benar. Dalam praktiknya, masih banyak *Tiktoker* yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya dan bahkan belum mempunyai NPWP. Selain melakukan pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representatives*, Divisi Humas Direktorat Jenderal Pajak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat masyarakat mengetahui setiap peraturan yang berlaku.²⁰

b. Membentuk gugus tugas

DJP membentuk sebuah gugus yang berfokus dalam optimalisasi pemungutan pajak digital yang memiliki fungsi ke dalam dan keluar. Fungsi ke dalam memiliki makna bahwa gugus tugas memiliki fungsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada DJP dengan tujuan meminimalisir sengketa dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku ekonomi digital yang model bisnisnya sangat luas mulai dari *fintech*, *market place*, dan media sosial termasuk TikTok. Fungsi keluar memiliki makna bahwa gugus tugas memiliki fungsi untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaku ekonomi digital. Diperlukan sinergi antara fungsi edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mewujudkan peningkatan pemahaman dan kepatuhan pajak. Selain itu gugus tugas ini memiliki fungsi juga untuk mengsinergikan antara fungsi-fungsi dalam unit Direktorat Jenderal Pajak sehingga lebih efektif dan efisien dalam menangani perpajakan di Indonesia.

c. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dan melakukan terobosan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka sudah terdapat dasar hukum untuk menunjuk platform digital salah satunya TikTok untuk memotong pajak penghasilan terutama dalam hal sumber pendapatan melalui *Pay Out Coins*. Direktorat Jenderal Pajak saat ini juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data perbandingan maupun data keuangan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

²⁰ Inca Nadya Damopolii, "Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan" Jurnal Lex Privatum, Vol 20 No 1, Tahun 2017, hal 159

d. Melakukan pelatihan bagi *Account Representative*

Divisi Humas Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan pelatihan jarak jauh kepada para *Account Representative* untuk menangani *Tiktoker* dan memberikan sosialisasi terkait penggunaan pembukuan dan pencatatan. DJP juga telah menerbitkan modul berupa panduan khusus juga kepada *Account Representative* untuk penanganan selebgram termasuk *Tiktoker*.

e. Melakukan kajian untuk pembaharuan KLU

Saat ini belum terdapat KLU khusus untuk *Tiktoker* atau pekerjaan sejenisnya dan *Tiktoker* digolongkan kedalam KLU 90002 sebagai pekerja seni karena memiliki karakteristik yang sama dengan *Tiktoker*. KLU saat ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS saat ini telah mengeluarkan KBLI baru yaitu KBLI 2020, yang memuat KBLI aktivitas konten kreatif. Oleh karena itu DJP sedang membentuk itu melakukan kajian terkait pembaharuan KLU agar tercipta keadilan dan dapat mencerminkan pajak penghasilan yang setara.

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dan hasil analisis penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, *Tiktoker* dapat memilih untuk melakukan pembukuan atau pencatatan. Penggolongan *Tiktoker* sebagai kegiatan pekerja seni yang mengacu pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002 dengan besaran persentase norma penghitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sebesar 50% (lima puluh persen) sudah tepat karena secara umum, *Tiktoker* dalam menciptakan sebuah karya dalam bentuk dan mendapatkan penghasilan, maka hal ini mirip seperti iklan pada kegiatan televisi maka disandingkan untuk pekerja seni. Pekerja seni memiliki karakteristik yang sama dengan *Tiktoker* karena dalam hal ini kebanyakan konten yang dimuat di TikTok adalah konten dengan tujuan menghibur yang dalam hal ini mirip seperti pekerja seni. Perlu dilakukan

pembaharuan KLU sesuai dengan KBLI 2020 agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan KLU yang sesuai bagi *Tiktoker*.

2. Pada dasarnya *Tiktoker* yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya belum tentu langsung dikatakan melakukan perlawanan pajak, walaupun *Tiktoker* secara subjektif dan objektif sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dalam praktiknya para petugas perpajakan masih menggunakan cara-cara yang persuasif dan senantiasa memantau pelaku ekonomi digital termasuk *Tiktoker* yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam ranah pengawasan. Selain itu *Tiktoker* pun di lapangan cukup bisa memahami dan menerima akan kewajiban perpajakannya. Namun apabila telah dilakukan pendekatan secara persuasif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan *Tiktoker* masih tetap tidak patuh maka tetap akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dilihat berdasarkan pelanggaran yang dilakukan serta tingkatannya.
3. Dalam praktiknya di lapangan, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengenaan pajak terhadap *Tiktoker*. Pertama, kesulitan mengidentifikasi subjek dan objek dari *Tiktoker*. Kedua, keterbatasan memperoleh data yang dapat menggambarkan kondisi dan potensi yang harus direalisasikan dalam penerimaan pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, Penerapan KLU di lapangan yang belum seragam yang disebabkan oleh wajib pajaknya sendiri belum melakukan pembaharuan data atau dari pihak DJP yang tidak seragam dalam memberikan KLU karena kurangnya petugas pajak di lapangan dan terkait pajak digital masih dalam dipelajari lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman oleh *Tiktoker* terkait kewajiban perpajakannya.

D. Daftar Pustaka

- Aditya, Rifan. “6 Cara Dapat Uang dari TikTok: Sponsored hingga Donasi”, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/24/214551/6-cara-dapat-uang-dari-tiktok-sponsored-hingga-donasi?page=all>. Diakses 23 Agustus 2021.

- Aditya, Rifan. “Kisaran Gaji Penghasilan Tiktokers Per Bulan”, <https://www.suara.com/entertainment/2021/06/01/212112/kisaran-gaji-penghasilan-tiktokers-per-bulan?page=all>. Diakses 22 September 2021.
- Barata, Atep Adya, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Brotodihardho, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Damopolii, Inca Nadya, “Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan” Jurnal Lex Privatum, Vol 20 No 1, Tahun 2017, 152-157.
- Dian, Ainul dkk, “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol 6 No 2, Tahun 2019, 144-162.
- Fitriya. “PTKP Terbaru: Istilah Status PTKP PPh 21 dan Tarif PTKP”, https://klikpajak.id/blog/ptkp2021/#Tentang_Penghasilan_Tidak_Kena_Pajak_dan_PTKP_2021. Diakses 11 November 2020.
- Galuh, Nora. “Apa itu Kepatuhan Pajak?”, https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757?page_y=1498. Diakses 18 Oktober 2021.
- Gunadi, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Imam, Yusuf. “Sri Mulyani: Sepanjang 2020 penerimaan pajak minus 19,7%”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>. Diakses 23 Agustus 2021.
- Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-4).

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Jatmiko, Bambang. “Youtuber, Tiktok, hingga Selebgram Akan Diawasi Ketat oleh Kantor Pajak”, <https://money.kompas.com/read/2021/03/05/141016626/youtuber-tiktok-hingga-selebgram-akan-diawasi-ketat-oleh-kantor-pajak>. Diakses 23 Agustus 2021.
- Kusuma, Wahyunanda. “Indonesia Sumbang Angka Unduhan TikTok Terbanyak di Dunia“, <https://tekno.kompas.com/read/2020/09/11/15010037/indonesia-sumbang-angka-unduh-tiktok-terbanyak-di-dunia>. Diakses 23 Agustus 2021.
- Luckysyahrany, Cindy. “Viralnya TikTok di Masa Pandemi“, <https://www.kompasiana.com/cindyluckys/6141e4720101901c5121abc2/viralnya-tiktok-di-masa-pandemi>. Diakses 1 Agustus 2021.
- “Penerimaan Pajak Turun 12 Persen, Masyarakat Diajak Patuh Bayar Pajak“, <https://www.antaraneews.com/berita/1608942/penerimaan-pajak-turun-12-persen-masyarakat-diajak-patuh-bayar-pajak>. Diakses 11 November 2021.
- Rahayu, Puji Astuti, “Analisis Kebijakan dan Implementasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pembuat Konten Online di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia” Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Vol 8 No. 1, Tahun 2021, 53-65.
- Sari, Diana, Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Suandy, Erly. Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Wijaya, Suparna dan Eka Abid, “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber” Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Vol 1 No 2, Tahun 2017, 125-130.